

Implikasi Hukum Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dilantik 2020 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024

Delfina Gusman dan Didi Nazmi

Universitas Andalas

Email: vivin.nissa82@gmail.com

Naskah diterima: 25/05/2024, direvisi: 06/07/2025, disetujui: 09/09/2025

ABSTRACT

In the simultaneous democratic party, simultaneous General Elections (Pemilu) are only held for the election of members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, President, Vice President and Regional People's Representative Council. However, Regional Head Elections (Pilkada) will be held simultaneously in 2024. Simultaneous Pilkada 2024 is a mandate from Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution that "General elections are carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly once every five year. The initiative for regional elections to be carried out simultaneously started with Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013 to strengthen the presidential system and make implementation more efficient. The 2024 simultaneous regional elections have been regulated through Article 201 paragraph (8) of Law Number 10 of 2016 that national simultaneous voting in the regional head elections will be held in November 2024. In preparation for the 2024 simultaneous regional elections, the terms of office of regional heads who have not completed up to 5 (five) year will be cut. One of the regional heads appointed in 2020 did not have a full term of office of 5 (five) years. This, of course, will harm the constitutional rights of regional heads who are not serving fully or even being unable to implement all the political agendas that have been promised to the community during the campaign. Recently, the Constitutional Court issued Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XXII/2024 regarding the review of Article 201 paragraphs (7), (8), and (9) of Law Number 10 of 2016. The results of this research explain that First, The Court emphasized that the norm of Article 201 paragraph (7) of the Regional Election Law allows regional heads and deputy regional heads resulting from the 2020 election to continue carrying out their duties and positions until the inauguration of regional heads and deputy regional heads resulting from the simultaneous national elections in 2024 as long as the term of office does not exceed 5 (five) years. Second, Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XXII/2024 has repaired the loss of constitutional rights of regional heads who have been in office since 2020, whose terms of office will be cut short due to simultaneous regional elections. The result of this positive law ends legal disputes for Regional Heads who have served since 2020 and whose terms of office will not be cut short due to the simultaneous regional elections in 2024.

Keywords: Constitutional Court, Term of Office, Simultaneous Elections

ABSTRAK

Di dalam keserentakan pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak hanya dilakukan bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Keserentakan Pilkada 2024 sebagai amanat dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Inisiatif dari Pilkada dilakukan secara serentak berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk memperkuat sistem presidensial dan penyelenggaraan lebih efisien. Pilkada serentak 2024 telah diatur melalui Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemungutan serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Dalam persiapan Pilkada serentak 2024 menimbulkan pemotongan masa jabatan kepala daerah yang tidak selesai hingga 5 (lima) tahun. Salah satu dari kepala daerah yang dilantik tahun 2020 tidak secara penuh masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. Hal ini, tentu akan merugikan hak konstitusional bagi kepala daerah yang sedang menjabat secara tidak penuh bahkan tidak dapatnya melaksanakan seluruh agenda politik yang telah dijanjikan kepada Masyarakat pada saat kampanye. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Mahkamah menegaskan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada memungkinkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Kedua, Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah memperbaiki kerugian hak konstitusional kepala daerah yang menjabat sejak 2020 di mana akan terpotong masa jabatannya karena adanya Pilkada serentak. Akibat hukum positif ini mengakhiri sengketa hukum bagi Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan tidak terpotong masa jabatannya akibat Pilkada serentak 2024.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Masa Jabatan, Pemilu Serentak

A. Pendahuluan

Desain Pilkada Nasional yang berjarak sangat dekat dengan Pemilihan Umum menunjukkan pembentuk undang-undang tidak mempertimbangkan implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sebagaimana indikator dan prasyarat dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Ketidakmampuan dalam mempertimbangkan teknis penyelenggaraan Pilkada serentak akan menimbulkan kerugian hak konstitusional baik Kepala Daerah yang menjabat dan masyarakat. Kerugian hak konstitusional bagi Kepala Daerah dapat meliputi terganggunya agenda politik, kebijakan yang sedang dilaksanakan hingga rencana-rencana pembangunan daerah yang dipimpinnya. Kerugian hak konstitusional bagi masyarakat adalah tidak mendapatkan apa yang telah diharapkan dari kepala daerah yang telah diusung atau dipilih pada saat Pilkada sebelumnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tidak mengakomodasi beban penyelenggaraan melainkan hanya sebatas proses administrasi penyelenggaraan Pilkada serentak. Di dalam permohonan Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 (Hal.24) mengutip pendapat dari Khairul Fahmi, yang menurutnya terdapat 3 (tiga) alasan yaitu:

- a. Pemilu/Pilkada yang berkualitas hanya mungkin diwujudkan bila proses penyelenggarannya memperhitungkan segala risiko yang akan terjadi dan cara mengatasi risiko itu dengan baik. Salah satu persoalan Pemilu Serentak dilaksanakan dengan melihat perkembangan demokrasi dan sistem pemilu.
- b. Penyelenggaraan Pilkada memiliki tingkat risiko keamanan yang lebih tinggi, karena rentang jarak antara pusat kekuasaan pemerintahan daerah dengan masyarakat sangat dekat. Oleh karena itu, antisipasi terhadap keamanan penyelenggaraan Pilkada menjadi sangat penting. Apabila Pilkada dilaksanakan secara serentak nasional, maka konsentrasi pengamanan akan terpecah pada semua daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- c. Jika desain Pilkada serentak secara nasional sesuai Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada tetap dipertahankan, maka beban penyelesaian sengketa hasil Pilkada akan sangat besar di tengah sempitnya waktu yang tersedia bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan setiap sengketa hasil yang mungkin terjadi. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada akan sulit dilakukan secara optimal oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga keadilan Pilkada yang diharapkan oleh para pencari keadilan akan sulit dipenuhi.

Bentuk kerugian hak konstitusional dari proses penyelenggara Pilkada serentak dialami oleh beberapa Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 2020 dan 2021 yang secara tidak utuh masa jabatannya. Ketidakutuhan masa jabatan Kepala Daerah dikarenakan terpotongnya masa jabatan dan tidak penuh selama 5 (lima) tahun. Akibat dari penyelenggara Pilkada serentak 2024 menimbulkan ketidaksempurnaan pelaksanaan pemerintahan di beberapa daerah. Di dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa "Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Penulis menilai bahwa adanya kontradiksi antara Pasal 162 ayat (1) mengenai masa jabat dan kepala daerah harus 5 (lima) tahun dengan ketentuan Pasal 201 ayat (7) yang membatasi bagi kepala daerah yang terpilih pada tahun 2020 harus menjabat hingga tahun 2024.

Menjadi sebuah persoalan pada pelaksanaan Pilkada yang secara serentak diselenggarakan tahun 2024 karena akan berakibat terhadap masa jabatan Kepala Daerah hasil dari pemilihan 2020¹. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemendagri tercatat sejumlah 185 Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah terpilih yang terdiri dari 5 pasangan Gubernur, 152 Bupati, serta 28 Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 yang dilantik pada tahun 2021². Adanya kebijakan bahwa keserentakan Pilkada dilakukan pada tahun 2024 maka Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 akan memiliki masa jabatan yang kurang dari 5 tahun atau maksimal 4 tahun, bahkan ada yang hanya menjabat sekitar 3,5 tahun³. Adanya norma yang tidak harmonis antara Pasal 201 ayat 7 UU No. 10 Tahun 2016 dengan 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 mengakibatkan adanya konflik hukum terkait tumpang tindih dari suatu norma khususnya yang memuat pengaturan tentang masa jabatan Kepala Daerah⁴. Ketidakharmonisan suatu norma dalam suatu peraturan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sejatinya, kepastian hukum merupakan suatu esensi yang penting dalam membentuk suatu peraturan sehingga menciptakan ketertiban dan keadilan di Masyarakat.

Maka dari itu, penulis akan meneliti terhadap implikasi Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 201 ayat (7), Pasal 201 ayat (8), dan Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atas adanya pemotongan masa jabatan kepala daerah yang dilantik tahun 2020 akibat Pilkada serentak tahun 2024 sehingga menimbulkan ketidakutuhan masa kepemimpinan kepala daerah di daerahnya.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum (*doctrinal research*). Penelitian hukum berdasarkan pendekatan Undang-Undang (*statutes approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. Pembahasan

1. Implikasi Hukum Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah yang Dilantik Tahun 2020 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024

Beberapa Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 2020 akan mengalami pemotongan masa jabatannya. Penyebab dari pemotongan masa jabatan kepala daerah yang dilantik tahun 2020 disebabkan adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak. Semangat Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yaitu ingin memberikan penegasan, di dalam desain sistem pemilu serentak akan memberikan efek satu sama lain antara keterpilihan Presiden dan anggota DPR serta jadwal pemilu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peta *checks and balances* terutama efektivitas sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Keberadaan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 melahirkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, berdasarkan permohonan para pemohon “*desain Pemilu Serentak Lima Kotak tidak sesuai dengan asas pemilu dalam UUD 1945*”. Namun di dalam pertimbangan Hakim MK terhadap Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 menyatakan:

1 Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, “Pengaturan Masa Jabatan..., *Op cit*, hlm.1333-1348

2 Huda, Mas Alamil. “185 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Sudah Dilantik”. 2021. diakses 03 April 2023. <https://republika.co.id/berita/qrk5ln487/185-kepala-daerah-hasil-pilkada-2020-sudah-dilantik>

3 Argawati, Utami Argawati. “Pilkada Serentak 2024 Akibatkan Masa Jabatan Kepala Daerah Berkurang”. 2022. diakses 03 April 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18612>

4 Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, “Pengaturan Masa Jabatan..., *Op cit*, hlm.1333-1348

Pertimbangan Hakim pada [3.16] Hal.324, Paragraf 3:

“Bawa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain, yaitu 1). Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan; 2). kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum.”

Pelaksanaan amanat dari pertimbangan Hakim MK pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 belum dilakukan oleh pembentuk undang-undang terkait teknis dari model Pilkada serentak tahun 2024 yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional Kepala Daerah yang dilantik pada tahun 2020. Kerugian konstitusional terhadap Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 adalah tidak secara paripurna masa jabatannya yang seharusnya 5 (lima) tahun. Peran Pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab terhadap pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak yang berkeadilan dan tidak merugikan hak konstitusional kepala daerah yang terpotong masa jabatannya. Mengacu pada pertimbangan Hakim pada Putusan MK Nomor 55/PUU/XVII/2019 mengenai definisi Pemilu serentak:

“Ketiga, bahwa berkenaan dengan usulan-usulan serentak tersebut, juru bicara F-PBB, Hamdan Zoelva secara implisit berupaya untuk memisahkan jadwal penyelenggaraan pemilu tersebut dengan mempertegas pembedaan macam-macam pemilu sebagai berikut:

Pertanyaannya, apakah semua pemilihan ini, namanya pemilihan umum yang harus dilaksanakan satu sekali dalam setahun serentak di seluruh Indonesia. Tentunya tidak mungkin lah seluruh pemilihan yang tadinya ada dalam bab-bab yang lain, dilakukan satu kali dan sekaligus dan serentak di seluruh Indonesia karena berbagai macam pemilihan itu. Oleh karena itu, pemilihan umum ini sangat berkaitan dengan masa jabatan dari pejabat yang akan dipilih.

Oleh karena itu, belum tentu seluruh pemilihan ini dilakukan sekaligus akan tetapi tergantung kepada berakhirnya masa jabatan atas jabatan yang akan kita pilih itu. Jadi, bisa jadi ada beberapa kali pemilihan dalam lima tahun itu. Ada pemilihan langsung gubernur, ada pemilihan langsung walikota, ada pemilihan DPR pusat yang mungkin bisa berbeda.”

Menurut Hamdan Zoelva yang dikutip pendapat hukumnya pada pertimbangan Hakim Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, pelaksanaan pemilu serentak tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam satu kali serta sekaligus dan serentak. Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 tidak memperhatikan masa jabatan dari pejabat yang telah dilantik dari awal kepemimpinan tersebut. Di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 bahwa *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*. Secara eksplisit konstitusi tidak mengamanatkan bahwa adanya Pilkada secara serentak.

Namun, sepanjang pemilu serentak yang diikuti oleh 5 (lima) kotak baik DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur/Bupati/Walikota dapat memperkuat sistem pemerintahan Presidensial maka akan dapat dilakukan dengan memperhatikan teknis dari pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan⁵.

Akibat dari adanya pemotongan masa jabatan Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum melalui Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024. Mahkamah memberikan solusi bagi kepala daerah yang menjabat dari 2020 dapat secara penuh selama 5 (lima) tahun. Di dalam pertimbangan Hakim MK melalui Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024 bahwa

“demi kepastian hukum dan agar tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya roda pemerintahan daerah maka Mahkamah, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah dikecualikan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.”

Terdapatnya pengecualian bagi kepala daerah yang tidak harus menghentikan masa jabatannya dikarenakan adanya Pilkada serentak 2024. Pengecualian ini terbatas bagi kepala daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan sepanjang tidak melewati batas periode pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun. Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pertimbangan hukum putusan menyatakan, Mahkamah menegaskan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada memungkinkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun⁶.

Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 merupakan suatu sikap Hakim MK untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkeadilan (*fair*). Di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa *“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*. Tujuan memberikan pengecualian bagi kepala daerah yang dilantik 2020 untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas dan akuntabilitas. Penulis menganalisis bahwa Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 secara tidak langsung menyetujui sudut pandang Hamza Zoelva mengenai Pemilu serentak yang didasarkan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Tentu tidak secara menyeluruh Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 dapat dilaksanakan oleh beberapa kepala daerah yang belum menyelesaikan masa jabatan secara paripurna. Pada hakikatnya, Pemilu yang baik akan menciptakan pemimpin yang berkualitas dan melahirkan rezim yang bagus. Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 merupakan langkah hukum dalam menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang baik demi melahirkan pemimpin yang berkualitas⁷.

Penyelenggaraan Pilkada serentak bersama dengan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) memungkinkan akan mengalami berbagai kekurangan. Pertama, jadwal pada Pemilu Presiden yang disatukan dengan Pileg memungkinkan Pileg menjadi terbengkalai, di mana masyarakat

5 Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020. Hlm. 356-371

6 Sri Pujianti, ‘Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020 Menjabat Sampai Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024”.mkri.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20147> diakses pada tanggal 24 Mei 2024

7 Yulia Nerise Fitriensi, “Kajian Hukum Pada Pemilu Serentak 2024”. Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat. Volume 3 Nomor 1 Februari 2023.hlm. 175-184

akan lebih fokus pada Pilpres⁸. Hal ini juga dapat mempengaruhi mutu dari Pilkada⁹. Seharusnya tiap pemilu terdapat masa giliran dalam proses penyelenggaraan sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin atau anggota legislatif yang berkualitas dalam melaksanakan kedaulatan dan pemerintahan rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Di dalam alasan pertimbangan Hakim MK pada Putusan Nomor 55 Tahun 2019 bahwa:

“Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial.”

Dalam penyelenggara Pemilu Serentak seyogyanya diperuntukkan bagi Pemilihan Legislatif (DPR dan DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden. Namun, Pilkada serentak akan menimbulkan kesulitan dikarenakan masing-masing daerah memiliki Kepala Daerah yang berbeda pada waktu terpilihnya. Oleh karena itu, keseragaman antara masa jabatan kepala daerah di masing-masing wilayah di Indonesia akan menimbulkan suatu kerugian konstitusional apabila tetap dipaksakan untuk Pilkada serentak. Putusan MK Nomor 55 Tahun 2019 Hakim MK memberikan model pemilu serentak yang dapat dipilih dan berasalan secara konstitusional yaitu¹⁰:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak Kabupaten /Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.23.No.2.hlm.115-132

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dalam tulisan ini, model keserentakan pemilu yang paling ideal adalah Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota¹¹. Model keserentakan pemilu tersebut dapat menjadi solusi terhadap kekurangan dan permasalahan yang dialami pada pemilu serentak tahun 2019 khususnya pada partisipasi penguatan sistem pemerintahan daerah¹². Oleh sebab itu, Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 secara tidak langsung Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan arah kepada pembentuk Undang-Undang untuk membuat suatu regulasi terkait pemilu serentak lokal bagi Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak diperiode selanjutnya. Pilkada serentak lokal merupakan model yang tepat dengan didasarkan pada masa waktu selesainya jabatan pemimpin di masing-masing daerah di Indonesia. Dengan begitu, tidak ada lagi kepala daerah yang masa jabatannya terpotong hanya demi penyelenggara Pilkada serentak yang seolah-olah cukup memaksakan dan merugikan hak konstitusional bagi kepala daerah yang tidak paripurna menjalankannya selama 5 (lima) tahun.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Memberikan Dampak Hukum yang Positif Bagi Kepala Daerah yang Masa Jabatannya Terpotong Akibat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam mengembalikan keadaan warga negara yang apabila telah dirugikan hak konstitusionalnya. Di dalam UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan bersifat *final and binding*. Fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga mekanisme *checks and balances* serta melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah Masyarakat, MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat¹³. Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 telah memperbaiki kerugian hak konstitusional kepala daerah yang menjabat sejak 2020 di mana akan terpotong masa jabatannya karena adanya Pilkada serentak. Di dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 MK memutus "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan*". Penulis menganalisis bahwa Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 sudah sesuai dengan prinsip nilai-nilai keadilan yang hidup di Masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi jelas mampu mempengaruhi semua undang-undang, sehingga undang-undang yang memuat perihal yang sama dipastikan tidak memiliki kepastian hukum. Putusan MK memiliki kekuatan *erga omnes* yang berarti berlaku secara umum tanpa ada pengecualian. Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 secara otomatis tidak memberlakukan bagi Kepala Daerah yang dilantik tahun 2020 harus menghentikan masa jabatannya demi pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Keberadaan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi pada tingkatan yang sama dinilai baik terhadap perkembangan

11 Ibid.

12 Ibid.

13 Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya". Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.4.2015.hlm. 796-824

hukum di Indonesia, karena di antara kedua lembaga (legislatif dan Mahkamah Konstitusi) saling mengisi dalam pencapaian keadilan hukum¹⁴. Di dalam pertimbangan hakim MK pada Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 memberikan kepastian dan keadilan terhadap hukum bagi kepala daerah yang masih dapat melanjutkan sisa masa jabatannya dan terhentinya masa jabatannya di tahun 2024 apabila sudah 5 (lima) tahun kepemimpinannya. Sebagaimana pertimbangan hakim pada Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 sebagai berikut:

Pertimbangan [3.17.2] Hal.97

“Bawa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dan memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang memungkinkan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo yang menyatakan: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. Oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 tersebut tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil permohonan para Pemohon a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian.”

Putusan MK yang memuat amar putusan syarat-syarat maupun tafsir konstitusional tertentu terhadap norma yang diuji, sehingga norma tersebut tetap konstitusional sepanjang memenuhi syarat atau tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya¹⁵. Putusan Konstitusional Bersyarat memiliki karakteristik¹⁶:

- a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK;
- b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
- c. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya;
- d. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
- e. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya tampak MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya;

14 Mukhlis, “Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengabalan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik”. Syiah Journal. Law Journal. Vol.3. No.2.2019.hlm. 266-280

15 Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat(Conditionally Unconstitutional)”. Yustitia. Vol.15. No.2.2021. hlm.79-86

16 Ibid.

- f. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
- g. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
- h. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

Jika merujuk pada karakteristik Putusan Konstitusional bersyarat pada Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 pada Pengujian Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu pada poin e “Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampak MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya.” Alasan penulis terhadap Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 merupakan konstitusional bersyarat namun adanya perkembangan karena beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan mempertahankan konstitusionalitasnya dikarenakan Hakim menimbang Pilkada serentak 2024 tidak dapat diubah pelaksanaannya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tetapi Hakim MK memberikan jalan tengah untuk dapat diterima sebagian sepanjang masa jabatan kepala daerah belum mencapai 5 (lima) tahun maka masih dapat dilanjutkan hingga pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Berikut bunyi pertimbangan hakim pada Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024:

Pertimbangan [3.17.2] Hal.98

“Bawa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dan memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang memungkinkan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan a quo yang menyatakan: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. Oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 tersebut tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil permohonan para Pemohon a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian.”

Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 menurut penulis cukup *critical* dalam mempertimbangkan suatu permohonan ini. Di satu sisi Hakim MK harus mempertahankan Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 di mana tetap mempertahankan Pilkada serentak 2024. Disisi lain, Pemohon selaku kepala daerah yang dilantik tahun 2020 mengalami kerugian hak konstitusionalnya akibat adanya Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga masa jabatannya tidak paripurna selama 5 (lima) tahun. Sejatinya, Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 sangat memberikan dampak yang positif bahkan bisa menjadi Yurisprudensi bahwa bilamana suatu situasi perkara yang mungkin *critical* dalam mempertimbangkan maka seorang Hakim MK wajib menemukan jalan Tengah sehingga menciptakan kepastian dan keadilan hukum.

Pengujian Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang hak konstitusionalnya terlanggar. Upaya hukum merupakan hak

dari pihak yang berkepentingan, karena itu pula, pihak yang bersangkutan sendiri yang harus aktif dengan mengajukannya kepada pengadilan yang diberi kekuasaan untuk itu jika menghendakinya¹⁷. Salah satu upaya para pemohon terhadap Pasal tersebut melalui permohonannya yang sudah dijawab oleh Hakim MK melalui pertimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut;

“Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, Mahkamah perlu mengaitkannya dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 dimaknai “Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada Bulan November 2024 dan Pemungutan Suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025”. Terhadap petitum demikian, menurut Mahkamah justru akan menghilangkan makna keserentakan yang telah dirancang oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana selengkapnya telah Mahkamah pertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.14.2] di atas. Hal tersebut mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional, sebenarnya telah disusun desain penyelenggaraan transisi yang terdiri atas beberapa gelombang, yaitu pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan November 2024 [vide Sub-paragraf [3.13.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021]. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Mahkamah telah menegaskan bahwa jadwal pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, yaitu bulan November 2024. Meskipun penegasan terkait dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yaitu bulan November 2024 walaupun tidak diamarkan dalam putusan tersebut, namun melalui putusan *a quo*, Mahkamah penting menegaskan kembali bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab pertimbangan hukum merupakan ratio decidendi dari putusan secara keseluruhan.”

Walaupun di dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa tidak diterimanya permohonan terkait pembagian Pemungutan suara serentak untuk 276 di tahun 2024 dan 270 di tahun 2025 merupakan suatu upaya yang cukup diperhatikan oleh hakim mahkamah konstitusi. Alhasil Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 memberikan hasil yang sangat membanggakan ketatanegaraan dalam Pemilu serentak di Indonesia yang memungkinkan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Salah satu hasil pertimbangan hakim terhadap permohonan para pihak diakhiri sebagai berikut;

Pertimbangan [3.20] Hal.100

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum, bertentangan dengan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta melanggar prinsip pemilihan dan prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 adalah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum, serta prinsip pemilihan dan prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945 bukan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.”

17 Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi. Vol.11.No.1.2014.hlm. 65-84

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) garis besar, yakni putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif¹⁸. Adapun akibat hukum yang bermakna positif, yaitu: Mengakhiri suatu sengketa hukum; Menjaga prinsip *checks and balances*; dan Mendorong terjadinya proses politik. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) dalam makna negatif, yaitu: Tertutupnya akses upaya hukum dan terjadinya kekosongan hukum, Penulis menilai bahwa Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 memberikan akibat hukum yang positif kepada para pemohon. Akibat hukum positif ini mengakhiri sengketa hukum bagi Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan tidak terpotong masa jabatannya akibat Pilkada serentak 2024. Disisi lain, Hakim MK dalam pertimbangannya menolak untuk mengubah Pasal 201 ayat (9) UU 10 Tahun 2016 demi terhindarnya kekosongan hukum. Bilamana Hakim MK tetap mengubah Pasal 201 ayat (9) itu maka potensi akibat hukum negatif terhadap Putusan tersebut akan merugikan beberapa kepala daerah yang tidak mengalami permasalahan hukum pada agenda Pilkada serentak 2024 tersebut.

D. Penutup

Implikasi Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 pengecualian bagi kepala daerah yang tidak harus menghentikan masa jabatannya dikarenakan adanya Pilkada serentak tahun 2024. Pengecualian ini terbatas bagi kepala daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan sepanjang tidak melewati batas periode pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun. Mahkamah menegaskan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada memungkinkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 secara tidak langsung Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan arah kepada pembentuk Undang-Undang untuk membuat suatu regulasi terkait pemilu serentak lokal bagi Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak diperiode selanjutnya.

Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 telah memperbaiki kerugian hak konstitusional kepala daerah yang menjabat sejak 2020 di mana akan terpotong masa jabatannya karena adanya Pilkada serentak. Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 secara otomatis tidak memberlakukan bagi Kepala Daerah yang dilantik tahun 2020 harus menghentikan masa jabatannya demi pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 memberikan akibat hukum yang positif kepada para pemohon. Akibat hukum positif ini mengakhiri sengketa hukum bagi Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan tidak terpotong masa jabatannya akibat Pilkada serentak 2024. Sejatinya, Putusan MK Nomor 27 Tahun 2024 sangat memberikan dampak yang positif karena memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada para pemohon dan masyarakat.

E. Saran

Sejatinya Pilkada serentak harus mengacu pada masa berakhirnya masa jabatan. Merujuk Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 Pilkada tidak tergolong sebagai Pemilu serentak Nasional. Tetapi Pilkada serentak dapat dilakukan berdasarkan konsep Pilkada serentak lokal. Oleh karena itu, perlunya pembentuk undang-undang untuk memisahkan Pilkada bukan termasuk Pemilu yang dilakukan secara serentak melainkan sebagai Pemilu serentak secara lokal dengan berdasarkan masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah di masing-masing daerah di Indonesia.

18 Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)". Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021.hlm.165-182

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*.2000. Bandung: YAPEMDO.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bagir Manan dkk., 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. PT. AlumniDahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- RIMaria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Jens, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. PT. Kharisma Putra Utama: Jakarta.
- Ramlan Surbakti,dkk, "Perekayaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Cet.I, Kemitraan, Jakarta: 2008.
- Satjipto Rahardjo, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: GENTA Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVII//2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024.

Jurnal/Hasil Penelitian

- Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Beritegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 17. No.2.2020.
- Andy Ramses, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Edisi 19 Tahun 2003.
- Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding*. Vol. 4. No.1.2015.
- Daud M. Liando, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.

- Fajar Laksono Soerooso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol.11.No.1.2014.hlm. 65-84.
- Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)". Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021.hlm.165-182.
- Huda, Mas Alamil. "185 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Sudah Dilantik". 2021. diakses 03 April 2023. <https://republika.co.id/berita/qrk5ln487/185-kepala-daerah-hasil-pilkada-2020-sudah-dilantik>.
- Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika, "Pengaturan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023.
- Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat(Conditionally Unconstitutional)". *Yustitia*. Vol.15. No.2.2021.
- Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia".*Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol.23.No.2.
- Mukhlis, "Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pencabutan Larangan Keterlibatan Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik". *Syiah Journal. Law Journal*. Vol.3. No.2.2019.hlm. 266-280.
- Sri Pujianti, 'Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020 Menjabat Sampai Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024".mkri.id. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20147> diakses pada tanggal 24 Mei 2024.
- Tanto Lailam, "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya". *Jurnal Konstitusi*. Vol.12. No.4.2015.
- Yulia Nerise Fitriensi, "Kajian Hukum Pada Pemilu Serentak 2024". *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*. Volume 3 Nomor 1 Februari 2023.

